



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 584/Kep. 261 -Rek dan SDA/2022
LAMPIRAN : -

TENTANG
PENUNJUKAN SDR. URIPA ENDANG SUSANTO, SE
SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT CIREBON JABAR (PERSERODA)

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. H. Uripa Endang Susanto, SE telah diangkat sebagai Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 584.3/Kep.487-Rek/2020 tentang Pengangkatan Sdr. H. Uripa Endang Susanto, SE sebagai Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 27 Mei 2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda), para pemegang saham sepakat untuk memberhentikan dengan hormat seluruh pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura Kabupaten Cirebon, dan sepakat untuk menunjuk Sdr. H. Uripa Endang Susanto, SE sebagai Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 52 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyatakan Jabatan Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris serta Anggota Direksi berakhir apabila diberhentikan sewaktu-waktu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sdr. H. Uripa Endang Susanto, SE sebagai Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629) sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah

- Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Bogor Jabar (Perseroda), PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Surat Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor : S-113/KO.0201/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal persetujuan pengalihan izin usaha dalam rangka perubahan bentuk badan hukum dan perubahan nama Perusahaan Daerah BPR Astanajapura menjadi Perseroan Terbatas BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
 2. Surat Dewan Komisaris PT. BPR Cirebon Jabar Nomor 584.3/07/Bank-bcj/DK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Undangan RUPS-LB tentang pemberhentian pengurus pendiri PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) dan pengangkatan pengurus definitif PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda);
 3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 27 Mei 2022 tentang tindak lanjut hasil proses perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sdr. H. Uripa Endang Susanto, SE sebagai Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda).
- KEDUA : Sebagai Direksi, Sdr. H. Uripa Endang Susanto, SE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) berhak menerima penghasilan dan fasilitas bagi Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 3 (tiga) bulan sejak RUPS pertama tanggal 27 Mei 2022 atau sampai dengan terpilihnya Direksi Definitif hasil seleksi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pengurus PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda).